



KEPALA DESA PENCIL

**PERATURAN DESA PENCIL
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Des)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH DESA PENCIL
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021**



KEPALA DESA PENCIL
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PENCIL
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENCIL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENCIL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- Mengingat : 01. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
02. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
03. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
04. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
05. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
06. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

07. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
08. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
09. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Bupati Kebumen 83 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturab Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kebmen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kebupeten Kenbumen Tahun 2021 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);
16. Peraturan Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2015);
17. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Pencil Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2018,tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pencil Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa(Lembaran Desa Pencil Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Pencil Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pencil Tahun 2021 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENCIL
Dan
KEPALA DESA PENCIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PENCIL TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pencil Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.009.450.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.011.758.501,00
Surplus/Defisit	Rp	(2.308.101,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	62.308.101,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	60.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.308.101,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pencil.

Ditetapkan di : Pencil
Pada tanggal : 28 Desember 2021

KEPALA DESA PENCIL,

SETIYO

Diundangkan di : Pencil

Pada tanggal : 28 Desember 2021

SEKRETARIS DESA PENCIL

TEGUH SUPRIYADI

LEMBARAN DESA PENCIL NOMOR 8 TAHUN 2022

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PENCIL
 NOMOR 07 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PENCIL
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.003.150.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.009.450.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	203.452.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	419.756.287,00	
5.3.	Belanja Modal	358.528.164,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.021.250,00	
	JUMLAH BELANJA	1.011.758.501,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.308.101,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	62.308.101,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	62.308.101,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	2.308.101,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pencil, 28 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PENCIL
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.003.150.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.009.450.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>313.766.187,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	244.445.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	148.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	148.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.512.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.512.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	31.463.600,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.463.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.440.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.440.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.198.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.198.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.331.200,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.331.200,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.700.900,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	13.670.900,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.670.900,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	475.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.3.90		Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	555.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	555.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.619.687,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.602.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.602.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.379.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.379.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.855.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.855.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.762.687,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.762.687,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.000.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.121.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.121.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.900.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	8.000.000,00	DLL
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>573.409.864,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.851.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.111.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.486.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	625.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	5.890.500,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.890.500,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	5.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	11.850.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	98.314.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.481.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.481.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.593.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.593.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DB)	7.020.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/ Germas/dll)	8.220.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.220.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	357.244.364,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	24.490.014,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	24.490.014,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	256.839.650,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	256.839.650,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	75.914.700,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	75.914.700,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	18.000.000,00	DDS
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dll (Dipilih)	12.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>33.607.200,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.728.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.728.000,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.728.000,00	
3.2.91		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa	3.000.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.94		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa	5.000.000,00	PBK
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.207.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.207.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.207.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.672.200,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	12.672.200,00	PBH
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.013.400,00	
3.4.93	5.3.	Belanja Modal	658.800,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>60.954.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	36.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	11.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.2.93		Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	25.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.107.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.107.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.107.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.362.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.470.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.470.000,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	4.892.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.892.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.575.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.575.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.910.000,00	
4.7.91		Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	3.910.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>30.021.250,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	11.723.250,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	11.723.250,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.723.250,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.898.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.898.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.898.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.011.758.501,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.308.101,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	62.308.101,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	2.308.101,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Per tanggal 28 Desember 2021
 Kepala Desa

 SETYO